



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPIN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBBP2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Objek PBBP2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Subjek PBBP2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib PBBP2, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBBP2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBBP2, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang untuk PBBP2
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PBBP2

Pasal 2

- (1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. wajib pajak orang pribadi meliputi :
 - 1) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - 2) objek pajak berupa lahan pertanian /perkebunan /perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - 3) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBBP2 nya sulit dipenuhi;
 - 4) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBBP2 nya sulit dipenuhi; dan/atau
 - 5) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 - b. wajib pajak badan meliputi objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, dan/atau kekeringan.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBBP2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB.
- (2) PBBP2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) Apabila Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBBP2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1);
- b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBBP2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2), angka 3), angka 4), dan/atau angka 5), atau dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; atau
- c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBBP2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau ayat (4).

Pasal 5

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan, untuk PBBP2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB; atau
 - b. Perseorangan atau kolektif, untuk PBBP2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 6

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 7

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) orang SPPT atau SKPD PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui UPTD/Dinas;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk :
 - a) wajib pajak badan; atau
 - b) wajib pajak orang pribadi dengan PBBP2 yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBBP2 yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBBP2;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Tidak memiliki tunggakan PBBP2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (4) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan

telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 8

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. wajib pajak pribadi, meliputi:
 1. objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c) dokumen pendukung lainnya.
 2. objek pajak berupa lahan pertanian /perkebunan /perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dapat berupa :
 - a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas dan penghasilan wajib pajak rendah;
 - b) fotokopi kartu keluarga;
 - c) fotokopi rekening tagihan listrik, air, dan/atau telepon;
 - d) fotokopi bukti pelunasan PBBP2 Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau
 - e) dokumen pendukung lainnya.
 3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBBP2 sulit dipenuhi berupa :
 - a) fotocopy surat keputusan pensiun;
 - b) fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;
 - c) fotocopy kartu keluarga;
 - d) fotocopy rekening listrik, air dan/ telepon;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - f) dokumen pendukung lainnya.

4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBBP2 sulit dipenuhi berupa :
 - a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah;
 - b) fotocopy kartu keluarga;
 - c) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - e) dokumen pendukung lainnya.
5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
 - a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah;
 - b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy kartu keluarga;
 - d) fotocopy rekening tagihan listrik, air/tagihan telepon;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - f) dokumen pendukung lainnya.
- b. wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 1. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun pajak sebelumnya;
 3. fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 4. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 9

Dokumen pendukung untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 10

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 11

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBBP2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBBP2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. dengan PBBP2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBBP2 sulit dipenuhi;
 - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 3. dengan PBBP2 yang terutang paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 12

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :

- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa:
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui UPTD/Dinas oleh Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun pajak yang bersangkutan;
 5. Tidak memiliki tunggakan PBBP2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui UPTD/Dinas oleh :
 - a) Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat

menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaanya.

6. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
7. Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 13

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBBP2 tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan Keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBBP2 yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal PBBP2 yang terutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di Dinas, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBBP2.
- (4) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (3) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, besarnya Pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 18

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah :

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 19

- (1) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bentuk format Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk format Keputusan Kepala Dinas tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd
RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 25

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 25 TAHUN 2013
TANGGAL : 07 OKTOBER 2013

**BENTUK FORMAT KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**



BUPATI TAPIN

**KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN (1)**

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak (2) Nomor (3) tanggal (4) yang diterima Dinas* (5) berdasarkan tanda terima nomor (6) tanggal (7) atas SPPT/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN PBB*) nomor (8) Tahun Pajak (9) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB nomor LAP-..... (10) tanggal (11), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pengurangan PBBP2 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapin tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan Keberatan PBBP2 terutang yang tercantum dalam

SPPT/SKPD PBBP2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :

- a. Wajib Pajak
 - Nama : (14)
 - NPWP : (15)
 - Alamat : (16)

- b. Objek Pajak
 - NOP : (17)
 - PBB yang terutang : (18)
 - Alamat : (19)
 - Kelurahan/Desa : (20)
 - Kecamatan : (21)
 - Kabupaten : Tapin

Sebesar (22) (.....(23)) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Rp. (24)
- b. Besarnya Pengurangan Rp. (27)
(.....(25) X Rp(26))
- c. Jumlah PBB yang terutang Rp. (28)
Setelah pengurangan (a-b)
(.....)(29)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal (30)

BUPATI TAPIN,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.;
- 2.;
- 3. Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PBBP2**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2
- Angka (12) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (19) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (20) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka
- Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf
- Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka
- Angka (25) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka (30) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan Keberatan PBBP2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBBP2*) Nomor(12) Tahun Pajak(13) :
- a. Wajib Pajak
 - Nama : (14)
 - NPWP : (15)
 - Alamat : (16)
 - b. Objek Pajak
 - NOP : (17)

PBB yang terutang : (18)
 Alamat : (19)
 Kelurahan/Desa : (20)
 Kecamatan : (21)
 Kabupaten : Tapin

Sebesar (22) (.....)(23) dari PBB yang terutang.

KEDUA : Besarnya PBB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- d. PBB yang terutang menurut SPPT/SKPD*) Rp. (24)
- e. Besarnya Pengurangan Rp. (27)
 (.....(25) X Rp(26))
- f. Jumlah PBB yang terutang Rp. (28)
 Setelah pengurangan (a-b)
 (.....)(29)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
 pada tanggal (30)

**An. BUPATI TAPIN
 KEPALA DINAS**

..... (31)
 (32)
 (33)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Tapin (sebagai laporan);
2.;
3. Wajib Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGURANGAN PBBP2**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor dan tahun Surat Keputusan yang diterbitkan;
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP);
- Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP;
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP;
- Angka (5) : Diisi dengan nama UPTD/Dinas yang menerima surat permohonan;
- Angka (6) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan;
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan
- Angka (8) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (9) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (10) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2
- Angka (11) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2
- Angka (12) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (13) : Diisi dengan tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (14) : Diisi dengan nama WP
- Angka (15) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Angka (16) : Diisi dengan alamat WP
- Angka (17) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP)
- Angka (18) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKPD PBB P2
- Angka (19) : Diisi dengan alamat objek pajak
- Angka (20) : Diisi dengan nama Kelurahan alamat objek pajak
- Angka (21) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak
- Angka (22) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka
- Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf
- Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka
- Angka (25) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka
- Angka (26) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan angka
- Angka (27) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang dengan angka
- Angka (28) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka (30) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan
- Angka (31) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Dinas
- Angka (32) : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Ruang Kepala Dinas
- Angka (33) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala Dinas

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN